



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan. A. Rachman Tamim No. 14 Pangkalan Balai, Prov. Sumatera Selatan  
Telepon (0711) 7690010 Faximile (0711) 7690020 Kode Pos. 30911  
email : disdikbud@banyuasin.go.id website : disdikbud.banyuasin.go.id

### **REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 420/062.a /Disdikbud-PSMP/2025

Menindaklanjuti hasil tim verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Rekomendasi Izin Operasional terhadap Permohonan Verifikasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Selat Penuguan, dengan ini disampaikan bahwa SMP IT Mamba'us Sholihin telah memenuhi semua syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin memberikan **Rekomendasi** kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Mamba'us Sholihin
Nama Lembaga	:	<b>SMP IT MAMBA'US SHOLIHIN</b>
Nama Pimpinan	:	Siti Nurjanah, S.Pd
Alamat Lembaga	:	RT. 07 Dusun II Desa Sumber Mukti Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menyelenggarakan pendidikan swasta tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Selat Penuguan, dengan catatan setelah izin operasional penyelenggaraan pendidikan terbit untuk segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025

  
**AMINUDDIN, S.Pd., S.I.P., MM**  
Pembina Utama Muda / IV c  
19711106 199412 1 001

Tembusan Yth.

- Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753  
E-mail : dipmptsp@banyuasin.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasin.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
NO : 503/36/SIO-PSMP/DPMPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/062.a/Disdikbud-PSMP /2025 tanggal 13 Agustus 2025
6. Surat permohonan Saudara Siti Nurjanah, S.Pd tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP IT Mamba'us Sholihin

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atas nama :

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga     | : | Yayasan Pondok Pesantren Mambaussolihin  |
| b. Nama Sekolah               | : | SMP IT Mamba'us Sholihin   |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Sekolah Menengah Pertama   |
| d. Nama Pemilik               | : | Yayasan Pondok Pesantren Mambaussolihin Berdasarkan Akta Notaris dan PPAT H. Saripudin Burhan, S.H.,SpN Nomor 10 Tanggal 10 April 2023 |
| e. Penanggung Jawab           | : | Siti Nurjanah, S.Pd  |
| f. NIB                        | : | 3010250090186  |
| g. NPWP                       | : | 1000 0000 0242 8278  |
| h. Alamat Sekolah             | : | RT 07 Dusun II Desa Sumber Mukti Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin  |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 3 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN,**



**DPM - PTSP**

**RAYAN NURDINSA, S. STP., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 198402212003121001**